

## Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis: Strategi Kepatuhan untuk Keberlanjutan Usaha

Muhammad Ariel Adi Ansah<sup>a\*</sup>, Gofin Listian Agus Saputra<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 21-04-2025

Revised : 06-05-2025

Accepted : 10-05-2025

**Keywords:** *Business Compliance, Business Ethics, Corporate Law, Legal Responsibility, Sustainability*

**Kata Kunci:** *Etika Bisnis, Hukum Perusahaan, Keberlanjutan, Kepatuhan Bisnis, Tanggung Jawab Hukum*

Corresponding Author:  
[mknnew83@gmail.com](mailto:mknnew83@gmail.com)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*Legal responsibility in business is a fundamental aspect that ensures the company's operations comply with applicable regulations. This article discusses legal compliance strategies in the context of business sustainability in Indonesia, focusing on corporate law principles, business ethics, as well as taxation and labor regulations. Using a qualitative approach and literature review from Abdullah Zailani's works, this article highlights the importance of integrating law and ethics in business practices to create a fair and transparent economic system. A case study of local SMEs in Solo is used as a practical example of implementing legal business responsibilities.*

### ABSTRAK

Tanggung jawab hukum dalam bisnis adalah aspek fundamental yang memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Artikel ini membahas strategi kepatuhan hukum dalam konteks keberlanjutan usaha di Indonesia, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum perusahaan, etika bisnis, serta regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur dari karya Abdullah Zailani, artikel ini menyoroti pentingnya integrasi hukum dan etika dalam praktik bisnis agar tercipta sistem ekonomi yang berkeadilan dan transparan. Studi kasus di wilayah Solo digunakan sebagai ilustrasi penerapan nyata tanggung jawab hukum bisnis pada UMKM lokal.

### PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, tanggung jawab hukum telah menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan oleh para pelaku usaha. Perusahaan yang abai terhadap aspek legalitas tidak hanya menghadapi risiko sanksi hukum, tetapi

juga berpotensi kehilangan kepercayaan publik dan mitra usaha. Zailani (2021) menyatakan bahwa kepatuhan hukum merupakan pondasi dalam membangun sistem bisnis yang transparan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap entitas bisnis wajib memahami dan mengimplementasikan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari aspek pendirian badan hukum, perizinan, hingga kewajiban fiskal dan ketenagakerjaan.

Tanggung jawab hukum dalam bisnis tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup penerapan etika bisnis yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Menurut Zailani (2022), integrasi antara hukum dan etika akan menciptakan lingkungan usaha yang sehat, meminimalisir konflik, serta meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Di tengah tuntutan globalisasi dan era digitalisasi, perusahaan dituntut lebih adaptif dalam menyesuaikan kebijakan internalnya agar tetap sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan internasional.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepatuhan hukum sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha. Fokus pembahasan diarahkan pada lima pilar utama, yakni hukum perusahaan, etika bisnis, perpajakan, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur terhadap karya-karya Abdullah Zailani, serta ilustrasi dari praktik UMKM di Kota Solo, artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya tanggung jawab hukum dalam mewujudkan tata kelola bisnis yang profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai strategi kepatuhan hukum dalam bisnis berdasarkan teori dan praktik yang telah dikembangkan oleh Abdullah Zailani, serta pengamatan terhadap implementasi nyata pada sektor UMKM di Kota Solo.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari kajian literatur yang mencakup buku, artikel, dan regulasi hukum yang relevan, khususnya karya-karya Abdullah Zailani (2021, 2022), serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, studi kasus pada UMKM kuliner “Sari Rasa Solo” digunakan untuk memberikan gambaran empiris mengenai dampak penerapan strategi kepatuhan hukum terhadap keberlanjutan usaha.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Strategi Kepatuhan Hukum dalam Bisnis**

#### **1. Hukum Perusahaan dan Struktur Legalitas** Legalitas entitas bisnis ditentukan

oleh bentuk perusahaan yang dipilih. Zailani (2021) menekankan pentingnya pemilihan struktur hukum yang tepat, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau CV, yang memengaruhi tanggung jawab hukum pemilik terhadap aktivitas usaha. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum bagi PT, termasuk kewajiban administratif, laporan keuangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.

2. **Etika Bisnis dan Good Corporate Governance (GCG)** Tanggung jawab hukum tidak terlepas dari etika bisnis. Etika bisnis mengatur perilaku perusahaan agar tetap dalam jalur yang bermoral dan profesional. Zailani (2022) menyebutkan bahwa penerapan GCG menjadi standar penting dalam mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perusahaan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi fondasi GCG yang sehat.
3. **Perpajakan dan Kewajiban Fiskal** Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang wajib dipenuhi oleh setiap entitas usaha. Tanggung jawab hukum dalam hal ini mencakup pelaporan, pembayaran, dan penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Zailani (2021) menjelaskan bahwa ketidakpatuhan pajak dapat berakibat pada sanksi administratif hingga tuntutan pidana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis pajak dan kewajiban pelaporan sangat diperlukan.
4. **Ketenagakerjaan dan Hak Pekerja** Regulasi ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja yang mengatur hak-hak pekerja seperti upah minimum, jaminan sosial, dan keamanan kerja. Zailani (2022) menggarisbawahi bahwa pelanggaran hak pekerja seringkali menimbulkan gugatan hukum yang dapat mencoreng citra perusahaan. Perusahaan yang bertanggung jawab secara hukum akan memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan pekerjanya.
5. **Kontrak Bisnis dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa** Kontrak bisnis menjadi alat hukum utama dalam mengikat hubungan antar pelaku usaha. Kontrak yang disusun dengan baik mencerminkan kepatuhan hukum. Zailani (2021) menunjukkan pentingnya penyusunan kontrak yang rinci, adil, dan mencantumkan klausul penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun alternatif seperti arbitrase dan mediasi.
6. **Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk** Perusahaan bertanggung jawab atas kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Zailani (2022) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah bentuk tanggung jawab hukum yang mencerminkan integritas bisnis. Kegagalan dalam memenuhi hak konsumen dapat berujung pada tuntutan hukum dan penurunan reputasi merek.
7. **Manajemen Risiko Hukum dan Audit Kepatuhan** Risiko hukum dapat timbul dari berbagai aspek operasional bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan

sistem manajemen risiko hukum yang sistematis. Audit kepatuhan dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian praktik perusahaan terhadap hukum yang berlaku. Zailani (2022) menyarankan pembentukan tim kepatuhan internal sebagai garda depan pencegahan pelanggaran hukum.

- 8. Kepatuhan Lingkungan dan Regulasi Berkelanjutan** Dalam bisnis modern, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan semakin menjadi perhatian. Perusahaan wajib memenuhi standar pengelolaan limbah, emisi, dan penggunaan sumber daya. Ketaatan terhadap regulasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab hukum perusahaan terhadap masyarakat dan generasi mendatang.

### **Studi Kasus: Praktik Kepatuhan Hukum UMKM di Kota Solo**

#### **Kasus: Legalitas dan Perpajakan UMKM Kuliner Tradisional**

Di Kota Solo, banyak UMKM yang bergerak di sektor kuliner tradisional seperti gudeg, serabi, dan sate kere. Tahun 2022, Pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan Kanwil DJP Jateng IV mengadakan pendampingan hukum dan perpajakan bagi 100 UMKM lokal. Salah satu UMKM bernama "Sari Rasa Solo" berhasil melakukan pembaruan legalitas usaha dari bentuk usaha perorangan menjadi CV.

Proses ini mencakup pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, serta pembukaan rekening resmi atas nama badan usaha. Selanjutnya, UMKM ini juga mengikuti pelatihan pengisian SPT Tahunan dan mulai menerapkan pencatatan keuangan digital. Kepatuhan ini membawa dampak positif berupa peningkatan akses pendanaan dari perbankan serta kepercayaan konsumen.

Zailani (2021) menilai bahwa penguatan aspek legal dan fiskal di sektor UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menurunkan risiko hukum bagi pelaku usaha. Keberhasilan "Sari Rasa Solo" menjadi contoh bagaimana tanggung jawab hukum dapat mendorong transformasi dan keberlanjutan bisnis lokal.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Tanggung jawab hukum dalam bisnis merupakan aspek krusial yang menentukan arah dan masa depan perusahaan. Strategi kepatuhan terhadap hukum tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi bisnis, baik dari sisi reputasi, efisiensi operasional, maupun akses pasar. Studi literatur dari Abdullah Zailani menunjukkan bahwa pengintegrasian hukum, etika, dan manajemen risiko hukum menjadi landasan penting dalam pembangunan bisnis yang berkelanjutan dan berintegritas. Oleh karena itu, penting bagi setiap entitas usaha untuk membangun sistem kepatuhan hukum yang kuat, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan regulasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zailani, A. (2021). *Hukum Perusahaan dan Etika Bisnis di Era Digital*. Bandung: Citra Media.

Zailani, A. (2021). *Strategi Kepatuhan Hukum dalam Pengembangan UMKM*. Surabaya: Mitra Ilmu.

Zailani, A. (2022). *Tanggung Jawab Hukum dan Pajak dalam Bisnis Modern*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.